

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SARAH DWI CAHYANTI

NIM. 02070627495



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SARAH DWI CAHYANTI
NIM : 02070627495
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK
PARKIR DI KOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, SHI, M.A

NIP.19790911 201101 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SARAH DWI CAHYANTI
NIM : 02070627495
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK
 PARKIR DI KOTA PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua

Henni Indrayani, SE, MM
NIP : 19700802 199803 2 003

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat
NIP : 19880718 202012 2 018

Penguji I

Dr. Muhammad April, SH, M.HUM
NIP : 130 712 072

Penguji II

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP : 19820806 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarah Dwi Cahyanti
 NIM : 02070627495
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : DID Administrasi Perpadakan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
 Kontribusi dan Pertumbuhan Pasar Kerja di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 02070627495

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

ABSTRAK
KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU

OLEH

SARAH DWI CAHYANTI

02070627495

Pajak daerah adalah aset pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah yaitu pajak parkir yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan pajak parkir terdapat kendala yang membuat terhambatnya pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan pajak parkir yaitu: kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bahkan wajib pajak yang selalu menghindar untuk membayar pajak, penunggakan pajak oleh wajib pajak, wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang, wajib pajak kurang mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Adapun upaya yang dilakukan BAPENDA dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tersebut dengan meningkatkan efektivitas penguatan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, dan juga memberi sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap hukum dan peraturan pajak yang ada.

Kata Kunci : Kontribusi, Pertumbuhan Pajak Parkir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia tentang bagaimana sebaiknya menjalani kehidupan yang bermanfaat dan tetap beristiqamah dalam menjalankan kehidupan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta yakni Ayahanda Rukiman (alm) dan Ibunda Laswati yang memberikan nasihat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan, dan tetesan keringatnyan hingga anaknya Sarah Dwi Cahyanti dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayang yang akan selalu dirindukan. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj, Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir.
9. Bapak Khairil Henry, S.E., M.Si. Ak selaku Dosen Pembimbing Akademis yang telah memberikan motivasi serta nasehat selama penulis menjadi anak didiknya.
10. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada seluruh Pegawai dan Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi dan data terkait penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
12. Sahabat seperjuangan Angkatan 2020 Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut andil dalam penulisan Tugas Akhir ini.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan menjadi amal baik mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Mei 2023

Sarah Dwi Cahyanti
NIM 02070627495



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.4.2 Waktu Penelitian.....	8
1.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	8
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5 Analisis Data	9
1.6 Sistematika Penulis Tugas Akhir	9
BAB II GAMBARAN UMUM	11
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	11
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	12
2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4	Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	14
2.4.1	Kepala Badan	14
2.4.2	Sub Bagian Umum	15
2.4.3	Sub Bagian Umum	16
2.4.4	Sub Bagian Umum	17
2.4.5	Sub Bagian Keuangan	19
2.4.6	Sub Bagian Program.....	21
2.5	Bidang Pajak Daerah I	22
2.6	Bidang Pajak Daerah II.....	24
2.7	Bidang pajak daerah II.....	26
2.8	Bidang Pengendalian Pajak Daerah.....	26
2.9	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD	28
2.10	Unit Pelaksanaan Teknis.....	30
2.11	Kelompok Jabatan Fungsional	30
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....		32
3.1	Tinjauan Teori.....	32
3.1.1	Defenisi Pajak	32
3.1.2	Fungsi Pajak.....	33
3.1.3	Pengelompokan Pajak.....	34
3.1.4	Pajak Daerah	36
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	39
3.1.6	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir	40
3.1.7	Tarif Pajak Parkir.....	41
3.1.8	Objek Pajak Parkir	42
3.1.9	Bukan Objek Pajak Parkir.....	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir	43
3.1.11	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir	44
3.1.12	Pajak Menurut Islam	48
3.2	Tinjauan Praktek	50
3.2.1	Pengaruh kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru	50
3.2.2	Kendala Dalam Pemungutan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	52
BAB IV PENUTUP		54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN.....		57

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pedapatan Daerah Di Kota Pekanbaru	11
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan realisasi pajak parkir.....	6
Tabel 3.1	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara selain dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai penerimaan Negara pajak dipergunakan untuk mendanai aktifitas belanja modal dan operasional pemerintahan (budgeter) dalam bentuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan jasa publik. Pembangunan dilakukan sebagai upaya perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan dalam pengoptimalan fungsi (pelayanan dan pemberdayaan) agar dapat dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 23 ayat (2), yakni “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”. Dalam usaha pencapaian pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri. Berdasarkan konteks ini wewenang dipahami secara fungsional, maksudnya wewenang diberikan sebagai hak otonom bagi Pemerintah Daerah dalam memberdayakan daerahnya berdasarkan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sejak Otonomi Daerah, Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-



Pokok Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat. Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Oleh karena jenis-jenis pajak daerah merupakan pendapatan daerah harus dipungut berdasarkan system dan dan peraturan yang berlaku. Adapun jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota diantara adalah pajak parker, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak burung walet, pajak bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakikatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam menuju pembangunan yang ingin dicapai, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memberlakukan beberapa jenis-jenis pajak salah satunya pajak parkir. Menurut Nawawi, Sherly Novita Sari Pajak Parkir adalah tempat menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan/ barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Dasar peraturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di jalan telah diatur fasilitas parkir untuk umum dan tata cara parkir di jalan, dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.272/HK.105/DRJD/96. Rekomendasi utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kesuatu kawasan.
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui redistribusi parkir.
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya.
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas.

Dalam pembangunan suatu daerah Pajak Parkir memiliki peranan yang sangat penting mengenai Pendapatan Asli Daerah, seperti yang diketahui bahwa Pajak parkir merupakan suatu kategori usaha yang dapat memberikan penghasilan dalam penerimaan daerah. Parkir dibutuhkan untuk menjaga keamanan, mengatur kendaraan dan kenyamanan kendaraan di suatu tempat. Pajak parkir salah satu jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan pemungutannya. Banyaknya kendaraan yang berada di Kota Pekanbaru menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Pekanbaru dengan memberikan pajak parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan.

Peningkatan pajak parkir ialah suatu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Hal ini sangat dibutuhkan selain membutuhkan dukungan dari pemerintah, juga memerlukan dukungan dari setiap pihak penyelenggara parkir untuk turut serta dalam memajukan pembangunan daerah sehingga bisa memberikan motivasi terhadap daerah lain untuk semakin giat dan bekerja keras lagi dalam membangun daerahnya masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di kota Pekanbaru dengan semakin berkembangnya fasilitas, semakin banyak tempat hiburan yang dibuka, mengakibatkan peningkatan pajak parkir setiap tahunnya. Pajak parkir dipungut untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perpajakan agar masyarakat pengguna jasa perpajakan merasa aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri. Perihal Pemungutan Pajak Parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak parkir, pemerintah Kota Pekanbaru berusaha mengimplementasikannya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir.

Pajak Parkir merupakan potensi yang cukup baik untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Perihal Pemungutan Pajak Parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak parkir, pemerintah Kota Pekanbaru berusaha mengimplementasikannya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir.

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menetapkan target dan realisasi Pajak parkir untuk setiap tahunnya. Di bawah ini adalah data target dan realisasi Pajak Parkir dari tahun 2017-2020.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengambil Tugas Akhir dengan judul **KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru.
- 2 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak parkir.
2. Dapat memberikan informasi mengenai ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang kontribusi dan pertumbuhan pajak parkir di kota pekanbaru.
3. Sebagai bahan masukan yang dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi diperusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi penelitian selanjutnya, Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru Kota. Beralamat di Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan Maret 2023.

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari pemberi data kepada pengumpul data berupa wawancara, pendapat, maupun kejadian yang ada pada tempat penelitian.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang dapat diperoleh dengan cara membaca melalui media seperti laporan, catatan, maupun dokumen tempat penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Dalam metode penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan kasubag dan tata usaha dan karyawan atau staff berbagai narasumber untuk mendapatkan informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kontribusi dan pertumbuhan pajak parkir di pekanbaru kota pada Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru Kota.

2. Dokumentasi

Dalam metode penelitian penulis mengumpulkan catatan-catatan, tugas, fungsi, dan serta data mengenai tinjauan yang berkaitan dengan penerapan.

1.5 Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengelolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu sehingga dapat di Tarik kesimpulannya.

1.6 Sistematika Penulis Tugas Akhir

Tugas akhir ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masala, rumusan masalah, tujuan penulis, metode pengumpulan data, serta sistematis penulis.

BAB 11 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, struktur organisasi, visi misi, serta uraian tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulis serta membahas tujuan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional.


2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**2.2.1 Visi**

Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City.

2.2.2 Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional.
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian).
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dan gambar ini tanpa mengutip sumbernya dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (job description) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

2.4.1 Kepala Badan

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya.
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 2. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 3. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
 4. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
 5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.2 Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi.
- c. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- g. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.3 Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi.
- c. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- g. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.4 Sub Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi.
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Kepegawaian, Pembinaan Aparatur serta peningkatan kualitas pegawai.
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4.5 Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran dan menyiapkan Surat Perintah Membayar.
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan akuntansi badan.
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

2.4.6 Sub Bagian Program

1. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan, penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Bidang Pajak Daerah I

1. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
2. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan 22 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB- P2.
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pajak Daerah I membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
 - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

2.6 Bidang Pajak Daerah II

1. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
2. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan 24 Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.7 Bidang pajak daerah II

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

2.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah

1. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.

- b. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan`
 - c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

2.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD.
 - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
 - e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsilias penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.
 - f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
 - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
 - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga
 - i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:
 - a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

4. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

2.10 Unit Pelaksanaan Teknis

1. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
 - a. UPT kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar
 - b. UPT kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
3. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

2.11 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.

2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan paa bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Parkir di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam kedisiplinannya untuk membayar Pajak Parkir dan Banyaknya parkir liar yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir.
2. Adanya wajib Pajak Parkir yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajaknya.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pemungutan pajak Parkir dan menambahkan sumber daya manusia terutama dalam bidang sistem elektronik berbasis komputer agar pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dan perlu adanya membuat peraturan yang memuat tentang sanksi pelanggaran pajak agar wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajak mendapat efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.
2. Adanya keterbukaan antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk meningkatkan kinerja antara satu dengan pegawai yang lainnya.
3. Menetapkan lagi dasar hukum yang kuat dan tersusun agar setiap prosesnya dapat terjalankan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat didukung oleh dasar hokum yang lebih lengkap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an 2014 Surat At Taubah ayat 41, Al-Qur'an Surah Ash Shaff ayat 11, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Alius, Herline Yudhah, Erliana, dan H.B Tarmizi. 2013. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Perkembangan Wilayah Provinsi Sumatra Utara. Jurnal Ekonomi . Vol 16 No. 3/ Diakses Pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 10.12 WIB
- Edy, Sutrisno, (2016) Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Eryandi, Gusti, Lizar Alfansi dan Benardin, 2008 Analisis Efektif Pemungutan Pajak Parkir. Jurnal Ekonomi. Volume 04 Nomor 02/ Diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 10.29 WIB
- Siahaan, Pahala Marihot. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Nomor :
Sifat :
Tempat :
Perihal :

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0896/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 25 Januari 2023 M
Sifat : Biasa 3 Rajab 1444 H
Tempat : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Sarah Dwi Cahyanti
N I M : 02070627495
J u r u s a n : D-III Perpajakan
S e m e s t e r : V (Lima)


adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas. Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53316
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1016/Un.04/F VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 30 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SARAH DWI CAHYANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 02070627495 |
| 3. Program Studi | : | DIII ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS



Sarah Dwi Cahyanti lahir di Desa Gumanti, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 23 Oktober 2001 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Alm. Rukiman dan Ibu Laswati.

Pendidikan yang di tempuh oleh penulis bermula dari TK Pertiwi pada tahun 2007-2008. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SDN 20 Kelas jauh Sukajadi pada tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 03 Bukit Batu pada tahun 2014-2017 dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 02 Bukit Batu pada tahun 2017-2019 dan Aliyah Miftahul Jannah Peranap pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPT. Pengelolaan Pendapatan Kota Pekanbaru dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2022. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan Judul **“Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Parkir di Kota Pekanbaru”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.